



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan 75 Purwokerto ☒ 53141

☎ (0281) 635220, ☎ (0281) 630869

Email : [dindik@banyumaskab.go.id](mailto:dindik@banyumaskab.go.id) Website : <http://dindik.banyumaskab.go.id>

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**NOMOR : 80 / 63 / 2022**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD)  
DAN HUKUMAN (PUNISHMENT) KEPADA PEGAWAI  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja pegawai, maka dipandang perlu untuk memberikan penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) kepada pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) perlu ditetapkan kriteria penilaian, bentuk penghargaan (reward) dan hukuman (punishment);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang Pemberian Penghargaan (Reward) dan Hukuman (Punishment) kepada Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
10. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 800/001-035/2022 tentang Penunjukan Tenaga Administrasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Kesatu : Pemberian Penghargaan (Reward) dan Hukuman (Punishment) Kepada Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2022.
- Kedua : Pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja maupun Tenaga Administrasi.
- Ketiga : 1. Pegawai yang berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilai yang ditunjuk telah memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai pegawai terbaik akan memperoleh penghargaan berupa piagam penghargaan sebagai pegawai terbaik.
2. Penilaian kinerja sebagai pegawai terbaik dilakukan setiap setahun sekali oleh Tim Penilai yang diangkat

oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

3. Unsur yang dinilai pada pegawai yaitu :
  - a. Tingkat kehadiran atau absensi sekurang-kurangnya 95% dalam waktu penilaian;
  - b. Tingkat kedisiplinan dalam mengikuti apel pagi;
  - c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan hukuman pidana kurungan atau penjara;
  - d. Tingkat prestasi pegawai;
  - e. Kemampuan dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh pimpinan.

Keempat

- : 1. Pemberian hukuman disiplin untuk PNS dapat berupa :
  - a. Melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil akan dikenakan sanksi sesuai peraturan pemerintah tersebut;
  - b. Pemotongan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) yang didasarkan pada laporan penilaian kinerja atasan langsung secara tertulis dan hasil rekapitulasi data absensi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Pemberian sanksi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.
2. Pemberian hukuman disiplin untuk selain PNS dapat berupa :
  - a. Tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari berturut-turut selama sebulan diberikan sanksi ringan berupa teguran lisan, apabila masih melanggar akan diberikan sanksi 1, 2 dan 3 sampai sanksi berat yaitu tidak direkomendasikan perpanjangan kontrak;
  - b. Apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku atau yang terdapat pada klausul perjanjian kontrak kerja, maka akan dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja;
  - c. Hukuman lainnya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

d. Pemberian sanksi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.

Kelima Menunjuk nama-nama sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Kinerja Pegawai.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : Februari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANYUMAS



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Banyumas;
3. Para Kepala Seksi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Banyumas;
4. Para Kepala Sub Bagian di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Banyumas;
5. Arsip Subbag Perencanaan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR :  
TENTANG : PEMBERIAN PENGHARGAAN  
(REWARD) DAN HUKUMAN  
(PUNISHMENT) KEPADA  
PEGAWAI DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN  
2022

**SUSUNAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2022**

No	Kedudukan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim Penilai
1.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Ketua
3.	Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Anggota
4.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	Anggota
6.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	JFT Perencanaan	Anggota
10.	Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SMP	Anggota
11.	Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Pendidik SD	Anggota

12.	JFT Penilik	Anggota
13.	Kepala Seksi Kurikulum SD	Anggota
14.	Kepala Seksi Sarana Prasarana SD	Anggota
15.	JFT Pengembang Teknologi Pembelajaran SD	Anggota
16.	Kepala Seksi Kurikulum SMP	Anggota
17.	Kepala Seksi Sarana Prasarana SMP	Anggota
18.	JFT Pengembang Teknologi Pembelajaran SMP	Anggota
19.	Kepala Seksi PAUD	Anggota
20.	Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus	Anggota
21.	JFT Pengembang Penilaian Pendidikan	Anggota

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANYUMAS



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR :  
TENTANG : PEMBERIAN PENGHARGAAN  
(REWARD) DAN HUKUMAN  
(PUNISHMENT) KEPADA PEGAWAI  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN  
BANYUMAS TAHUN 2022

**FORM PENILAIAN KINERJA PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022**

NO	NAMA NOMINASI	SASARAN KERJA PEGAWAI	PERILAKU KERJA PEGAWAI	TOTAL NILAI
1.				
2.				
3.				

Purwokerto, Februari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS

IRAWATI